

ASPEK FIQH TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

M. Faiz Mufidi**

Abstrak

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah bagian dari objek hukum yang tidak berwujud, yang memberikan kewenangan khusus kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Membuat, memakai, dan menjual. Dengan demikian HAKI merupakan objek hukum. HAKI merupakan bagian dari kekayaan sehingga sudah selayaknya penguasaan dan penggunaan oleh pemiliknya mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Fiqh, hak, kekayaan intelektual

1. Pendahuluan

Negara-negara berkembang umumnya memprioritaskan pembangunannya pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Pengolahan tersebut, di antaranya, dilakukan melalui penggunaan teknologi. Hal ini juga disadari oleh Bangsa Indonesia yang kemudian menimbulkan tekad untuk menguasai teknologi¹. Tekad ini sesuai dengan kenyataan bahwa negara-negara yang kemampuan ekonominya tinggi juga mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan teknologi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi², sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknologi merupakan

** **Faiz Mufidi, SH., MH**, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba

¹ GBHN 1993, BAB II, E, Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua, butir E, seterusnya juga dipertahankan secara konsisten dalam GBHN 1999. Lihat juga UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas.

² J. Davidson Frame, *International Business and Global Technology*, DC Heat and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto, 1984, hlm. 7. *Bandingkan juga Koyo Yelpaala, Third World Perspectives on Technology Transfer*, dalam Koyo Yelpaala et.al (ed) : *Patent, Know How, Trade Secrets, and Software*, Kluwer, Devebter, 1988, hlm. 201.

conditio sine qua non bagi pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini sesuai dengan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah akan meningkatkan beberapa derajat terhadap orang-orang yang berilmu³, sehingga oleh karenanya Islam mewajibkan umatnya untuk menguasai ilmu dan teknologi, dan melarang umatnya untuk menyembunyikan ilmu dan teknologi yang dimilikinya.

Namun disadari, sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang sedang berkembang, kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi sangat terbatas. Gunnar Myrdal dalam *Asian Drama* menyebut faktor-faktor penyebab keterbatasan, yaitu rendahnya produktivitas dan disiplin tenaga kerja, tidak imbangnya struktur dalam manufaktur, rendahnya derajat kehidupan meliputi gizi, perumahan, dan kesehatan, lemahnya fasilitas pendidikan dan faktor lainnya yang cukup mendasar termasuk ketertutupan lembaga sosial terhadap tuntutan ekonomi dan sosial⁴. Dibandingkan dengan keterbatasan kemampuan modal, maka keterbatasan di bidang teknologi relatif lebih sulit diatasi, sehingga salah satu kebijakan yang telah diputuskan adalah peningkatan kemampuan alih teknologi⁵.

Dari beberapa rumusan pengertian teknologi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan pengetahuan cara kerja yang mempunyai nilai ekonomis.

Kesimpulan tentang esensi teknologi tersebut pada dasarnya sesuai dengan hubungan antara sains yang akan menghasilkan teknologi dan teknologi akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan

³ Lihat Al-Mujaadilah 10

⁴ Lihat J. Davidson Frame, *op cit*, hlm. 41-42. Juga WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva 1977, hlm. 18-19. Di samping hal tersebut industri di negara-negara berkembang pada umumnya tidak memiliki balai penelitian dan pengembangan, padahal keberadaannya sangat mutlak. Bandingkan Amir Pamuncak, *Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 183, juga Wayan Parthiana, *Masalah Perlindungan dan Pengembangan Teknologi Tradisional (Indegenous Technology) dalam Alih Teknologi*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, 1984, hlm. 154.

⁵ GBHN 1993, Bab IV, E. Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam, butir 4. Lihat Juga Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dinyatakan Davidson Frame⁶.

Mengingat aspek ekonomis pula, maka kerahasiaan teknologi cenderung dijaga oleh pemiliknya, dan sejalan dengan itu, hak-hak pemiliknya pun mendapat perlindungan hukum. Teknologi yang mendapat perlindungan hukum tersebut disebut *proprietary technology*, yang kemudian kepada pemiliknya diberikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), sedangkan teknologi yang tidak mendapat perlindungan hukum disebut *non proprietary technology*, yaitu teknologi secara sah sudah menjadi *public domein* dan tidak dapat dimiliki oleh seseorang atau badan tertentu⁷. Sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sangat kuat, maka teknologi dapat dimiliki. Akibat lebih lanjut, teknologi pun dapat diperjual-belian, disewakan, dan dapat menjadi objek hubungan – hubungan hukum yang lain. Adapun HAKI sendiri pada dasarnya merupakan hak yang melekat pada diri manusia berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri sebagai hasil proses kemampuan berpikir yang kemudian dijemlakan ke dalam bentuk ciptaan, penemuan baru, atau desain.

Saat ini, secara internasional perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual semakin ketat. Secara nyata kecenderungan tersebut tampak dari disepakatinya *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)*, yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Sebagai negara yang meratifikasi kesepakatan tersebut, maka Indonesia terikat pada kewajiban untuk memberikan pengaturan yang ketat terhadap perlindungan HAKI dalam peraturan perundangannya.

⁶ Lihat J. Davidson Frame, *op. cit.*, hlm. 8. Pada bagian lain J. Davidson Frame mengemukakan berbagai perbedaan antara *scientist* dan teknologi, baik dari sudut tugas-tugasnya maupun dari profesinya, lihat id, hlm. 6. Lihat lebih lanjut pada *The New Encyclopaedia Britannica : Propaedia : Outline of Knowledge and Guide to the Britannica*, 1982, Part Seven, Divisison II, Sections 721 – 725 yang dapat disimpulkan aspek ekonomis teknologi meliputi unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian teknologi, yaitu : teknologi konversi dan pemanfaatan tenaga, teknologi alat-alat dan mesin-mesin, teknologi pengukuran, observasi dan kontrol, teknologi yang terlibat dalam pengambilan dan konservasi bahan mentah industri dan teknologi proses-proses produksi industri.

⁷ Richard D. Robinson, *loc.cit.*

Implikasinya adalah bahwa kerahasiaan teknologi, demikian juga ilmu pengetahuan, mendapat perlindungan hukum yang ketat. Padahal, Islam memberikan larangan kepada pemilik ilmu pengetahuan untuk merahasiakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Tulisan ini hendak menjawab masalah aspek pemilikan HAKI menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Pembahasan

Sekalipun pengertian teknologi mengandung ruang lingkup yang cukup luas serta terkadang dapat membingungkan⁸, namun kiranya definisi teknologi, yang berasal dari kata Yunani *Teknicos*⁹, dapat dipahami dari rumusan-rumusan berikut ini.

Dalam “*Webster International Dictionary*” teknologi dirumuskan sebagai :

*The branch of knowledge that deals with industrial arts and science; the knowledge and mean use to produce the material necessities of a society*¹⁰”

Sedangkan The Liang Gie merumuskannya sebagai sebuah sistem keterampilan praktis yang berkisar pada proses membikin atau mengerjakan sesuatu dengan memanfaatkan berbagai benda dan tenaga alam untuk mengatasi masalah¹¹.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SNP3IPT), teknologi adalah cara atau metode

⁸ Marx Wortofsky, bandingkan juga pendapat Mario Bunge sebagaimana dikutip The Liang Gie, *Konsepsi tentang Teknologi*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1984, hlm. 7-8

⁹ Sunaryati Hartono, *Pemindahan Teknologi dan Peraturannya dalam Perundang-undangan, dalam Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, BPHN, Binacipta, Bandung, 1981 hlm. 189, bandingkan juga The Liang Gie, *op.cit*, hlm. 31

¹⁰ *Grolier's Webster International Dictionary*, Edisi 1976, Grolier, Incorporated, New York, 1976, hlm. 1008.

¹¹ The Liang Gie, *op cit*, hlm. 36

serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Dengan demikian, pada dasarnya teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai upaya mempermudah dan mempermudah hidup dan kehidupan sekaligus sebagai sarana pengembangan kebudayaan manusia¹².

Dari rumusan-rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi teknologi adalah pengetahuan cara kerja yang mempunyai nilai ekonomis¹³. Dengan demikian teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.

Mengingat aspek ekonomisnya sangat kuat, maka tentunya teknologi dapat dimiliki. Akibat lebih lanjutnya teknologi pun dapat diperjual-belikan, disewakan, dan dapat menjadi obyek hubungan-hubungan hukum yang lain.

Berkaitan dengan aspek ekonomi yang melekat pada teknologi, maka patut dipahami apabila terdapat kecenderungan untuk memilikinya dan selanjutnya mengeksploitasi sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Masih dalam kaitan motif ekonomi pula apabila pemilik teknologi cenderung merahasiakannya dari pengetahuan orang lain. Kecenderungan untuk merahasiakan teknologi yang dimiliki ini kemudian mendapatkan pembenaran dari hukum. Adapun dasar pemikiran pemberian perlindungan

¹²Bandingkan Rusli Karim, *Agama dan Masyarakat Industri Modern*, Medya Widya Mandala, Yogyakarta, 1992, hlm. 121

¹³ Bandingkan dengan pendapat J. Davidson Frame yang menyatakan bahwa baik sains maupun teknologi, keduanya mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Frame selanjutnya mengemukakan hubungan antara ketiganya dengan menunjukkan bahwa sains menghasilkan teknologi, dan teknologi akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lihat J. Davidson Frame, *op.cit*, hlm. 8. Pada bagian lain J. Davidson Frame mengemukakan berbagai perbedaan antara *scientist* dan teknolog, baik dari sudut tugas-tugasnya maupun dari profesinya, lihat *id*, hlm. 6. Lihat lebih lanjut pada *The New Encyclopaedia Britannica ; Propaedia : Outline of Knowledge and Guide to the Britannica*, 1982, Part Seven, Division II, Sections 721 – 725 yang dapat disimpulkan aspek ekonomis teknologi meliputi unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian teknologi, yaitu : teknologi konversi dan pemanfaatan tenaga, teknologi alat-alat dan mesin-mesin, teknologi pengukuran, observasi dan kontrol, teknologi yang terlibat dalam pengambilan dan konversi bahan mentah industri dan teknologi proses-proses produksi industri.

hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehatnya. Teori hukum alam untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran hukum sipil. Hukum sipil inilah yang kemudian secara historis mendasari hukum nasional Indonesia¹⁴. Adapun perlindungan yang diberikan bukan pada benda materiil sebagai jelmaan karyanya. Hak atas perlindungan tersebut adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material sebagai bentuk jelmaan hak tersebut harus seizin pemilik hak tersebut¹⁵. Pemikiran perlindungan terhadap ciptaan manusia tersebut tidak semata-mata ada pada sistem hukum tertentu. Perlindungan ini secara internasional juga mendapatkan dasarnya pada Pasal 27 *Declaration of Human Right*¹⁶. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarkis *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS), dan beberapa konvensi HAKI lainnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam hak-hak asasi manusia.

Dari uraian tersebut, di sini dapat dicatat beberapa aspek dari perlindungan HAKI, yaitu hak ekonomi. Pada aspek ini pemilik mempunyai hak untuk menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menghasilkan keuntungan ekonomis. Aspek berikutnya dari perlindungan HAKI adalah hak moral. Pada aspek ini kepentingan pribadi pemilik hak dilindungi karena berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritasnya yang melekat selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Aspek lain dari perlindungan HAKI adalah hak eksklusif, yaitu hak

¹⁴ Kenyataan menunjukkan bahwa awal mula perlindungan HAKI memang tidak berasal dari hukum adat Indonesia, tetapi berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda, Misal, dengan *Oktroi Wet dan Autor Wet*.

¹⁵ Bandingkan Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3

¹⁶ Pasal 27 menyatakan : (1) *every one has the right freely to participate in the cultural life of community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits* (2) *every one has the right to protection of moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

memakai, membuat, dan menjual hanya ada pada pemiliknya sedangkan orang lain tanpa seizinnya tidak boleh memakai, membuat, dan menjual barang yang menjadi jelmaan HAKI-nya. Pada aspek yang terakhir ini, jelasnya, terdapat hak monopoli dari pemiliknya.

Di Indonesia, HAKI meliputi :

1. Hak rahasia dagang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
2. Hak desain industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
3. Hak desain tata letak sirkuit terpadu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000;
4. Paten, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
5. Merek, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
6. Hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Berikut disampaikan pengertian dari hak-hak tersebut :

- a. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan hak rahasia dagang adalah hak yang timbul berdasarkan undang-undang ini (pasal 1 butir 1 & 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000);
- b. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri atau kerajinan tangan. Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Pasal 1 butir 1 & 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000);
- c. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu

sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sedangkan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (pasal 1 butir 2 & 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000);

- d. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001);
- e. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- f. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dari berbagai rumusan tentang bermacam-macam HAKI yang dilindungi dalam hukum Indonesia tersebut, tampak sekali bahwa pada dasarnya HAKI adalah bagian dari objek hukum yang tidak berwujud yang memberikan kewenangan khusus kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum membuat, memakai, dan menjual. Dengan demikian HAKI merupakan objek hukum. Dalam pengertian-pengertian pokok ilmu hukum, objek hukum dirumuskan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dari hubungan hukum. Apabila dikatakan “berguna bagi subyek hukum”, maka sekalipun pengertiannya cukup luas, tetapi hendaknya difahami bahwa objek hukum tersebut setidaknya-tidaknya mempunyai nilai ekonomis. Artinya, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan secara ekonomis. Berarti HAKI adalah bagian dari harta¹⁷.

¹⁷ Di Malaysia, ada yang menyebut istilah HAKI dengan istilah Harta Intelektual sebagai terjemahan *Intellectual Property Right*. Lihat Arief Salleh Rosman,

Persoalan lebih lanjut adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, apakah HAKI dapat dimiliki dan dengan demikian ilmupun dapat dimiliki? Persoalan ini dapat dijawab dengan hipotesis, yaitu apabila HAKI dapat dikelompokkan sebagai harta, maka tentunya HAKI diperbolehkan untuk dimiliki. Untuk menjawab persoalan ini terdapat dua pandangan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, ilmu termasuk juga HAKI tidak dapat dikatakan sebagai harta¹⁸. Pengertian diambil, disimpan, dan dimanfaatkan tersebut hanya, terbatas pada benda-benda berwujud¹⁹, sedangkan HAKI merupakan benda tidak berwujud. Pandangan kedua adalah pandangan dari ulama selain hanafiyah yang mengatakan bahwa harta adalah segala yang bernilai dan bersifat harta. Menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta. Sebab yang terpenting adalah manfaatnya bukan zatnya²⁰. Bagi Wahbah Zuhaili, dengan menitikberatkan pada hak cipta, maka berdasarkan *istishlah* atau *masalah mursalah* hak cipta termasuk yang dilindungi oleh *syara'*. Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang pengarang telah banyak mengeluarkan *effort*-nya dalam mempersiapkan ciptaannya sehingga ia berhak terhadap karyanya²¹. Demikian juga dengan hukum nasional Indonesia yang bermaksud mengatur salah satu lembaga hukum Islam, yaitu lembaga wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, HAKI dikelompokkan sebagai benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Dengan demikian, HAKI merupakan bagian dari harta. Adapun penyebaran HAKI, menurut berbagai peraturan perundangan yang mengatur HAKI dilakukan dengan lembaga lisensi. Secara umum, *Licensing agreement* atau perjanjian lisensi²² adalah pemberian izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu

“Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam”, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim, 2002.

¹⁸ Lihat Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2001, hlm. 22

¹⁹ Bandingkan Arief Salleh Rosman, *op cit*, hlm. 40

²⁰ Rachmat Syafei, *op cit*, hlm. 23

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adilatuhu*, Dar al Fikr, Damaskus-Syria/Beirut-Libanon, 1983, hlm. 2861

²² Lisensi sendiri berasal dari kata lain *licentia*, yang artinya izin atau membebaskan, Lihat Ruslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 11.

atas paten oleh pemiliknya kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum tertentu dalam suatu negara untuk jangka waktu tertentu²³. Sekalipun dalam pengertian tersebut yang dimaksud adalah lisensi paten, tetapi pada dasarnya pengertian tersebut mencakup lisensi terhadap HAKI yang lain juga. Adapun pengaturannya tersebar pada berbagai peraturan perundangan yang mengatur hak atas kekayaan intelektual, yaitu lisensi mengenai :

1. Rahasia dagang, diatur dalam pasal-pasal 6 dengan 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
2. Desain industri, diatur dalam pasal-pasal 33 sampai dengan 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
3. Desain tata letak sirkuit terpadu, diatur dalam pasal-pasal 25 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000;
4. Paten, diatur, dalam pasal-pasal 69 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
5. Merek, diatur dalam pasal-pasal 43 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
6. Hak cipta, diatur dalam pasal-pasal 45 sampai dengan 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberikan lisensi. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi harus didaftarkan. Selanjutnya, perjanjian lisensi tersebut dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Bahkan untuk perjanjian lisensi paten dan merek secara tegas dilarang juga memuat ketentuan yang memuat hambatan kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya²⁴. Sebagai suatu perjanjian, keberadaan lisensi tergantung pada kehendak para pihak. Apabila para pihak, terutama pemilik HAKI tidak bersedia menyebarkan HAKInya berarti merahasiakan ilmunya, maka tidak akan terjadi penyebaran ilmu atau pengetahuan. Padahal, Islam melarang pemilik ilmu menyembunyikan dan

²³ *Ibid*

²⁴ Lihat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk merek dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 untuk paten.

merahasiakan ilmunya. Artinya dalam pandangan hukum Islam, ada kewajiban untuk menyebarkan ilmu atau pengetahuan kepada orang atau badan lain²⁵.

Dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur HAKI, hanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten mengatur lisensi wajib. Pada lisensi ini negara mewajibkan pemilik paten agar memberikan izin kepada perorangan atau badan yang memohonkannya kepada negara dengan alasan paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia (Lihat Pasal 74 dan 75 UU Nomor 14 Tahun 2001). Dengan demikian pada pengaturan perlindungan terhadap paten oleh peraturan perundangan ada kewajiban untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Sayangnya ketentuan tersebut tidak ada pada HAKI lainnya, sehingga kemungkinan upaya merahasiakan pengetahuan masih dapat terjadi. Khusus untuk merek memang tidak diperlukan adanya lisensi wajib, sebab hanya menyangkut tanda yang membedakan dengan produk sejenis dari perusahaan saingannya.

Walaupun dalam penyebaran HAKI dikenal adanya lisensi, namun perlu dikemukakan di sini pada umumnya akibat adanya lisensi pemilik teknologi atau HAKI akan memperoleh royalti, yaitu pembayaran sejumlah uang tertentu dari penerima lisensi dengan perhitungan yang didasarkan pada persentase dari produk yang dijual atau dari jangka waktu tertentu. Dengan demikian pada lisensi terdapat pembayaran sebagai kontra prestasi dari pengetahuan atau teknologi yang diterima oleh penerima lisensi. Terhadap hal ini dalam fiqh tidak terdapat larangan yang tegas seperti halnya tidak ada larangan menyebarkan ilmu dengan menerima upah.

3. Penutup

²⁵ Abu Harairah r.a, bersabda Rasulullah Saw : “Barang siapa ditanya suatu ilmu lalu menyembunyikan, maka akan dikendalikan mulutnya pada hari kiamat dengan kendali api neraka” (Abu Dawud, Attirmidzi), lihat Imam Abu Zakaria Yahya, *Riadhush Shalihin*, terjemah Salim Bahreisy, Al-Maarif, Bandung, 1987, jilid II. Hlm. 325, juga hadits Ibnu Abbas r.a, bersabda Rasulullah Saw : Barang siapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan api neraka (At-Thabarani) lihat Arief Salleh Rosman, *op cit*, hlm. 96.

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat dicatat bahwa HAKI merupakan bagian dari harta kekayaan sehingga sudah selayaknya penguasaan dan penggunaan oleh pemiliknya mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian hendaknya perlindungan yang diberikan tidak sampai menghambat penyebaran ilmu pengetahuan, karenanya patut dipertimbangkan adanya lembaga lisensi wajib pada bidang HAKI yang lain selain hak paten dengan mengingat karakteristik masing-masing jenis HAKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Frame, J. Davidson. 1984. *International Business and Global Technology*. Toronto : DC Heat and Company, Lexington, Massachusetts.
- Grolier's. 1976. *Webster International Dictionary*, Edisi 1976. New York : Grolier, Incorporated.
- Gie, The Liang. 1984. *Konsepsi tentang Teknologi*. Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi,
- Hartono, Sunaryati. 1981. *Pemindahan Teknologi dan Peraturannya dalam Perundang-undangan, dalam Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, BPHN. Bandung : Binacipta.
- Karim, Rusli. 1992. *Agama dan Masyarakat Industri Modern*. Yogyakarta : Medya Widya Mandala.
- Pamuncak, Amir. tt. *Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta : Djambatan.
- Parthiana, Wayan. 1984. *Masalah Perlindungan dan Pengembangan Teknologi Tradisional (Indegenous Technology) dalam Alih Teknologi*, *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Universitas Indonesia,
- Rosman, Arief Salleh. 2002. *Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam*. Universiti Teknologi Malaysia : Skudai, Johor Darul Ta'zim,.
- Safei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Salah, Ruslan. tt. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta : Sinar Grafika.

- The New Encyclopaedia Britannica 1982. *Propaedia : Outline of Knowledge and Guide to the Britannica*. Part Seven, Division II.
- WIPO. 1977. *Licensing Guide for Developing Countries*. Geneva
- Yahya, Imam Abu Zakaria. 1987. *Riadhush Shalihin*. terjemah Salim Bahreisy. Bandung : Al-Maarif.
- Yelpaala, Koyo. 1988. *Third World Perspectives on Technology Transfer*, dalam Koyo Yelpaala *et.al* (ed) : *Patent, Know How, Trade Secrets, and Software*, Kluwer, Dordrecht.
- Zuhaili, Wahbah. 1983. *Al-Fiqh Al-Islamiah wa Adilatuhu*. Damaskus-Syria/Beirut-Libanon : Dar al Fikr.
-
- GBHN 1993, BAB II, E, Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua, butir E, seterusnya juga dipertahankan secara konsisten dalam GBHN 1999
- GBHN 1993, Bab IV, E. Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam, butir 4. Lihat Juga Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.
- UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas.
- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek